

## ABSTRAK

**Suryanto, 2020. *Implikasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan terhadap Legalitas Satuan Pendidikan Widya Pasraman di Kota Palangka Raya*. LPPM Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya**

Pendirian Widya Pasraman sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu yang dimulai sejak tahun 2015, wajib mematuhi serangkaian kebijakan dalam Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu kebijakan penting yang berimplikasi terhadap pengakuan legalitas Widya Pasraman adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan atau Dapodik. Permasalahan mendasar muncul, karena sebagai satuan pendidikan keagamaan baru, nomenklatur Widya Pasraman belum direkognisi dalam Dapodik, mengingat dalam Sistem Pendidikan Nasional hanya dikenal nomenklatur Sekolah/Madrasah.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk (1) Menganalisis implikasi Permendikbud No.79/2015 tentang Dapodik terhadap sistem pengelolaan data pendidikan satuan pendidikan Widya Pasraman di Kota Palangka Raya; (2) Menganalisis langkah-langkah yang ditempuh oleh penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan Widya Pasraman dalam beradaptasi dan memenuhi ketentuan dalam Permendikbud No.79/2015 tentang Dapodik; (3) Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan Widya Pasraman dalam memperjuangkan legalitasnya sebagai salah satu komponen sistem pendidikan nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bidang kebijakan pendidikan dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian dilakukan selama bulan September hingga November 2020, berlokasi di Pratama Widya Pasraman dan Adi Widya Pasraman Widya Bhakti Palangka Raya. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi literatur terhadap naskah kebijakan yang relevan. Informan penelitian adalah pengelola dan penyelenggara pendidikan Widya Pasraman, ditentukan melalui teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa 1) Permendikbud No.79/2015 tentang Dapodik berimplikasi terhadap sistem pengelolaan Empat Entitas Data Utama Widya Paraman yang belum seluruhnya dapat dipenuhi karena hambatan birokratis pengelolaan pendidikan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal itu berdampak pada sulitnya pemenuhan data Satuan Pendidikan, Guru dan Tenaga Kependidikan, Peserta Didik, dan Substansi Pendidikan Widya Pasraman, sehingga terkendala dalam proses Sinkronisasi Data Pratama Widya Pasraman Widya Bhakti Palangka Raya dan Widya Pasraman sejenis dalam Sistem Aplikasi Dapodik. 2) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI selaku pengelola pendidikan keagamaan Hindu melakukan upaya koordinasi dan komunikasi dengan pihak PDSPK, BNSP serta melaksanakan bimbingan teknis untuk memecahkan permasalahan dalam integrasi dan sinkronisasi pengelolaan data Widya Pasraman ke dalam Sistem Aplikasi Dapodik. 3) Kendala yang dihadapi dalam proses sinkronisasi data Widya Pasraman ke dalam Sistem Dapodik berimplikasi pada pengakuan legalitas satuan pendidikan keagamaan Hindu, termasuk di dalamnya terhadap keberadaan Pratama Widya Pasraman Widya Bhakti Palangka Raya. Legalitas dalam hal ini adalah pemenuhan hak dan kewajiban sebagai satuan pendidikan yang berupa standar pengelolaan dan penyelenggaraan yang setara dengan satuan pendidikan umum maupun bentuk satuan pendidikan keagamaan lainnya.

**Kata Kunci:** Data Pokok Pendidikan, Legalitas Pengelolaan Satuan Pendidikan Widya Pasraman, Integrasi Data Pendidikan Keagamaan Hindu Formal